

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank umum syariah berkontribusi terhadap perluasan bisnis yang ada di Indonesia dengan menawarkan serangkaian solusi keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sangat penting dalam perekonomian negara, yang didominasi oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah dengan modal kecil. Bank syariah harus terus berkinerja lebih baik. Nilai profitabilitas suatu bank dapat dijadikan sebagai indikator kinerja. Profitabilitas suatu perusahaan adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik manajemennya bekerja secara keseluruhan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. (Fahmi, 2015).

Bank-bank Islam menghadapi persaingan yang semakin ketat, yang berdampak langsung dan tidak langsung pada kemampuan mereka untuk menghasilkan laba. Profitabilitas masih menjadi tanda utama kapasitas bank Islam untuk tetap beroperasi, meskipun tujuan mereka lebih dari sekadar laba. Lebih jauh lagi, profitabilitas merupakan metrik penting untuk mengevaluasi kelangsungan hidup jangka panjang bank-bank Islam (Ariyanto, 2004).

Sumber dana bank yaitu upaya yang bank lakukan untuk mendapatkan dana guna mendukung kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan peran bank sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya berkaitan dengan keuangan, sehingga sumber dana juga berhubungan erat dengan sektor keuangan. Untuk mendukung operasional bank sebagai lembaga yang

mengelola uang (mengumpulkan dana), keuntungan bank diperoleh dari selisih bunga yang dihasilkan (Kasmir, 2014). Pada bank syariah menggunakan bagi hasil untuk investasi dari masyarakat dan untuk pembiayaan dari margin / keuntungan (jual beli) dengan prinsip syariah untuk menghindari riba.

Profitabilitas bank ditentukan oleh kapasitasnya untuk menghasilkan uang dari modal yang digunakannya. Bank berupaya untuk meningkatkan operasinya guna menambah pendapatan dan efisiensinya. Setiap organisasi perbankan ingin memperoleh laba semaksimal mungkin. Beberapa ukuran, termasuk *Return On Equity (ROE)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*, dapat digunakan untuk menilai profitabilitas. Metrik return on asset (ROA) mengevaluasi kapasitas bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki bank, yang menunjukkan seberapa baik bank mengelola asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Bank Islam beroperasi sebagai mediator sektor keuangan, dan sebagian dari misinya adalah menghasilkan laba. Secara umum, laba atas jumlah pembiayaan yang diberikan menentukan jumlah laba bank (Rose & Hudgins, 2013).

Kehadiran bank syariah, yang menjunjung nilai-nilai keuangan Islam misalnya gharar (ketidakpastian), larangan riba (bunga), dan maysir (judi), memenuhi kebutuhan masyarakat yang beralih dari perbankan konvensional. Peran bank syariah sangat signifikan bagi sektor usaha kecil, terutama karena salah satu masalah pokoknya yang usaha kecil hadapi adalah permodalan. Permasalahan modal ini berdampak besar pada produktivitas usaha kecil, karena setiap bisnis memerlukan biaya tambahan untuk meningkatkan kuantitas dan menekan biaya bahan baku. Ketidakterediaan

dana menyebabkan rendahnya produktivitas. Kinerja bank syariah relatif baik, ditandai dengan pertumbuhan tinggi pada berbagai indikator utama. Total aset perbankan syariah (BUS dan UUS) meningkat 8,65% menjadi Rp 782,100 triliun. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pada tahun 2022, semua indikator utama perbankan syariah memperlihatkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada dengan tahun 2021. Bank Islam menghasilkan uang dengan membagi keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh nasabahnya, sesuai dengan fungsinya sebagai perantara keuangan. Dalam pengaturan pembiayaan murabahah, bank meminjamkan uang kepada nasabah sehingga mereka dapat membeli produk atau layanan, dengan pemahaman bahwa uang tersebut harus dilunasi sepenuhnya saat pinjaman jatuh tempo. Margin atas penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh bank dari pemasok dan nasabahnya memberikan keuntungan bagi bank. Biasanya, model pengembalian dana penuh saat jatuh tempo digunakan untuk membiayai barang-barang yang tidak dapat langsung diamati, seperti traktor untuk petani yang pembayarannya tidak mungkin dilakukan sebelum panen.. Hasil penelitian Fazriani & Mais (2019) dan (Ismawati et al., 2020) menemukan pembiayaan murabahah memengaruhi positif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian Isfiyanti *et al.*, (2020) dan Suryadi & Burhan (2022) menemukan pembiayaan murabahah memengaruhi negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan mudharabah didefinisikan sebagai pendanaan yang, sesuai dengan perjanjian, memenuhi semua kebutuhan modal bisnis dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan kesepakatan bersama, bank, bertindak sebagai penyedia modal, dan manajer bisnis membagi laba bersih dari

perusahaan. Biasanya, mudharib menerima 100% modal dari shahibul maal. Uang tersebut dikembalikan ke bank pada akhir jangka waktu pembiayaan. Pemilik modal bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul dari prosedur operasi standar daripada dari kecerobohan atau penipuan manajer. Namun, manajemen memikul tanggung jawab penuh jika kerugian tersebut terjadi karena kecerobohan atau penipuan manajer. Temuan penelitian Isfiyanti *et al.*, (2020) dan Amajida & Muthaher (2020) menemukan bahwa Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian Suryadi & Burhan (2022) yang menemukan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Bank Islam diperbolehkan mendirikan dan mengelola berbagai macam badan usaha asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bank Islam akan membayar pemilik dana keuntungannya (nisbah) sesuai dengan parameter yang diuraikan dalam perjanjian.

Tabel 1
Pembiayaan Bank Umum Syariah (Juta Rupiah)

| Akad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Murabahah | 152.022 | 122.725 | 136.990 | 142.440 | 183.286 |
| Mudharabah | 15.070 | 5.413 | 4.098 | 3.856 | 3.623 |
| Total | 167.092 | 128.138 | 141.088 | 146.296 | 186.909 |

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK.

Tabel 1 diketahui terjadi peningkatan serta penurunan pada pembiayaan murabahah memiliki kenaikan yang signifikan pada tahun 2022. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah mulai dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Menyusul lonjakan pembiayaan melalui akad murabahah dan murabahah antara tahun 2018 hingga 2022, Bank Umum Syariah mengalami peningkatan profitabilitas. Hal ini menandakan bahwa minat masyarakat pada pembiayaan cukup besar.

Non Performing Finance (NPF)/Pembiayaan yakni pembiayaan yang disalurkan tetapi kurang lancar dalam pembayaran akad pembiayaan yang sudah ditentukan dari awal, macam NPF ada tiga yakni kurang lancar, diragukan dan macet dalam pembiayaannya sehingga menimbulkan kerugian perusahaan. Pembiayaan memiliki risiko kredit. Tingkat NPF menunjukkan risiko kredit. Rasio NPF merupakan indikator penting mengenai derajat pembiayaan bermasalah di lembaga-lembaga Islam. NPF mempunyai hubungan yang erat dengan profitabilitas bank umum syariah. tingginya NPF, menandakan semakin banyak pembiayaan yang bermasalah atau tidak dapat tertagih oleh bank. Kondisi ini akan mengurangi penerimaan bank dari pembiayaan yang disalurkan karena nasabah tidak membayar angsuran atau bagi hasil.

Selain itu, bank juga harus membentuk cadangan penghapusan atau penyisihan penghapusan aktiva produktif dalam jumlah besar untuk menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Hal ini meningkatkan beban yang ditanggung bank sehingga dapat menurunkan laba dan profitabilitasnya. NPF yang tinggi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan aset serta pembiayaan bank di masa mendatang, yang pada akhirnya berimbas pada penurunan profitabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, pengendalian NPF pada tingkat rendah, umumnya di bawah 5%, menjadi kunci bagi bank syariah untuk menjaga profitabilitas dan stabilitas kinerjanya. Hasil penelitian Amajida & Muthaher (2020) dan Khoiriyah & Wirman (2021) menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian Fazriani & Mais (2019), Fitriyani et al. (2019) dan Ismawati, Muh. Taufik,

Annisa Fitri (2020) yang menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Rachmania (2021) menemukan bahwa NPF mengaruhi profitabilitas secara positif.

Berdasarkan uraian di atas dan adanya *research gap*, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023?
2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023?
3. Bagaimanakah pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023.
2. Menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023.

3. Menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019 – 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai tambahan literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi serta dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah dan *Non Performing Finance* (pembiayaan bermasalah / NPF) terhadap profitabilitas.

2. Manfaat praktis

Bagi Peneliti Berikutnya, riset ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan literatur dalam pengembangan wawasan serta ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah dan NPF serta dalam pengembangan penelitian peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian, menambah periode penelitian, serta menggunakan seluruh perbankan syariah.